

**KONSEP KH HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI
MUJBIR DALAM PERKAWINAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH :

MIFTAKHUL KHOIRI, S.H

20203012040

PEMBIMBING

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Sebelum melangsungkan akad nikah sepasang calon pengantin diperintahkan untuk melakukan serangkaian kegiatan pendahuluan nikah. Di antaranya ialah perihal pemilihan pasangan (suami atau istri). Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fikih Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār*. Hak *ijbār* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya (wali *mujbir*). Konsep *ijbār* yang demikian menimbulkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya maupun orang yang berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang konsep wali *mujbir* dalam pernikahan menurut perspektif KH Husein Muhammad.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan gabungan antara penelitian lapangan dengan pustaka. Data lapangan diperoleh dari KH. Husein Muhammad dan data pustaka diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad dan buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini (fiqh, keislaman, dan lain-lain) yang relevan dengan obyek kajian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut KH. Husein Muhammad terkait dengan wali *mujbir* ini, bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Metode ijtihad KH. Husein Muhammad adalah dengan menggunakan metode tekstual (mazhab *qauly*) dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (*manhajy*) sekaligus. Sedangkan analisis data yang diperoleh, KH. Husein Muhammad memandang aspek masalah sebagai acuan dalam beristinbat dengan tetap memperhatikan pendapat para ulama fuqaha'. Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya setiap mengambil keputusan apapun jenisnya harus dipertimbangkan, tidak terkecuali dalam masalah memilih pasangan hidup yang pada akhirnya bisa tercapai kebahagiaan lahir batin, pernikahan yang penuh *mawaddah, mahabbah wa rahmah*.

ABSTRACT

Before entering into a marriage contract, the bride and groom are ordered to carry out a series of pre-marital activities. Among them is the matter of choosing a partner (husband or wife). So far, there is a general view that according to Islamic jurisprudence, women do not have the right to make choices about their life partner, it is their father or grandfather who determines this. This view is motivated by an understanding of what is known as *ijbār* rights. The right of *ijbār* is understood by many people as the right to force a marriage by another person, in this case the father (*wali mujbir*). Such a concept of *ijbār* gives rise to the impression that the guardian is an authoritarian person towards his children or those under his guardianship in terms of marriage. This is what then makes the author interested in examining more deeply the concept of *wali mujbir* in marriage according to the perspective of KH Husein Muhammad.

In this study the authors used a combination of field research and literature. Field data obtained from KH. Husein Muhammad and library data obtained from books written by KH. Husein Muhammad and the books used in this study (*fiqh*, Islamic, and others) that are relevant to the object of study.

The results of this study concluded that according to KH. Husein Muhammad related to this *mujbir wali*, that children have the right to refuse to be married to men who are not equal without their consent and parents also have the right to refuse their daughter's wish to marry men who are not equal. The method of *ijtihad* KH. Husein Muhammad is to use the textual method (*mazhab qauly*) and the second is the contextual/methodological method (*manhajy*) at the same time. While the analysis of the data obtained, KH. Husein Muhammad saw the *maslahah* aspect as a reference in taking his position while still paying attention to the opinions of the *fuqaha* scholars. Considering that marriage is a worship, every decision of any kind should be considered, including in the matter of choosing a life partner which in the end can achieve inner and outer happiness, a marriage that is full of *mawaddah*, *mahabbah* wa *rahmah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Miftakhul Khoiri, S. H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Miftakhul Khoiri
NIM : 20203012040
Judul : "Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP: 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1735/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KH HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAKHUL KHOIRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012040
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 639a873228761



Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63a99e265912e



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a153a6d517e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 07 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a3db594e954

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Khoiri
NIM : 20203012040
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,




Miftakhul Khoiri, S. H.
NIM. 20203012040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545604
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Miftakhul Khoiri
NIM : 20203012040
Semester : 4
Konsentrasi : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing I / II *) : Dr. Ali Sodikin, M.Ag
Judul : KONSEP KH HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI MUJBIR
DALAM PERKAWINAN

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1		1	Konsultasi Proposal	<i>Ali Sodikin</i>
2		2	Revisi Proposal	<i>Ali Sodikin</i>
3		3	Penetapan objek dan focus kajian	<i>Ali Sodikin</i>
4		4	Sinkronisasi pendekatan dan teori	<i>Ali Sodikin</i>
5		5	Penulisan tesis Bab 1-Bab 4	<i>Ali Sodikin</i>
6		6	Revisi penulisan tesis (pertama)	<i>Ali Sodikin</i>
7		7	Revisi penulisan tesis (kedua)	<i>Ali Sodikin</i>
8		8	Revisi penulisan tesis (ketiga)	<i>Ali Sodikin</i>
9		9	Penyelarasan antar Bab dan analisis	<i>Ali Sodikin</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21/11/ 2022
Mengetahui,
Pembimbing
Ali Sodikin
(Dr. Ali Sodikin, M.Ag)

- *) Coret yang tidak perlu
* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

MOTTO

- “Jadilah orang yang selalu belajar, berusaha, semangat dan pantang menyerah. Jangan pernah kalah terhadap kegagalan. Tetaplah jadi pemenang”.
- “Sejarah hidup hanya terjadi sekali saja, maka tulislah dengan tinta emas!!”
- “Jer Basuki Mawa Beya (Setiap Usaha, Kebahagiaan dan Kesejahteraan Memerlukan Pengorbanan ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menuntun semua jalan hamba Nya, yang telah melimpahkan keluarga Nya dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan Tesis ini. Karya ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta (Mahsun Sodiq dan Gunarsih) yang tidak pernah lelah mendoakan kebahagiaan kesuksesan anaknya, berjuang demi pendidikan anak-anaknya.
- ❖ Kepada Keluarga besarku Bani Sulaiman, Kakakku (Fatkhur Rohim) serta Adikku tersayang (Alfan Rahmat H) yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis, selalu mendukung kakaknya.
- ❖ Dosen Pembimbing Tesisku Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag yang tak pernah lelah membimbingku untuk menyelesaikan tesisku ini.
- ❖ Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah mengikhhlaskan waktu dan tenaganya untuk membagikan ilmunya kepadaku.
- ❖ KH.Husein Muhammad beserta keluarga yang telah membagikan ilmunya serta bimbingannya kepadaku selama aku berada di Cirebon.
- ❖ Kepada Nida Nasima Dusturiya , yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk masa depanku.
- ❖ Kepada teman-teman Angkatan 2020 konsentrasi Hukum Keluarga Islam.
- ❖ Almamterku yang telah menempaku menjadi pribadi yang cerdas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	Be
ت	ta"	T	Te
ث	ṣ a"	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis tugas Akhir yaitu penulis tesis. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (MIS) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, tentunya masih belum sempurna, Namun penelitian mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dengan demikian, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Sebagai Kaprodi Magister Ilmu Syariah (MIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai pembimbing tesis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembuatan sampai penyelesaian tesis ini
5. Dr. Fathorrrahman, S. Ag., M. SI., sebagai penasehat akademik, yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi dan nasehat kepada saya
7. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan selalu berjuang untuk kesuksesan saya
8. Keluarga besar MTsN Susukan Kab. Semarang
9. Keluarga besar PPTI Al Falah Salatiga
10. Teman seperjuanganku Nida Nasima Dusturiya yang selalu menyupport
11. Keluarga besarku Bani Sulaiman yang sudah sampai mengantarku sampai titik ini
12. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi dan nasehat kepada saya
13. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan selalu berjuang untuk kesuksekan saya
14. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2020 Prodi Magister Ilmu Syariah
15. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulis tesis ini.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awal 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY *khori*
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Miftakhul Khoiri
NIM: 20203012040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	x
DARTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KEDUDUKAN WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN	
A. Konsep Wali Mujbir Menurut Mazhab Fiqih.....	28
B. Konsep Wali Mujbir Menurut Ulama' Kontemporer.....	39
C. Konsep Wali Mujbir dalam Undang-Undang di Indonesia.....	43
BAB III PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI MUJBIR	
A. Biografi KH. Husein Muhammad.....	48
B. Pemikiran KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir...73	

C. Metode Penafsiran KH. Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir.....79

BAB IV ANALISIS KONSEP WALI MUJBIR DALAM

PERKAWINAN PERSPEKTIF KH HUSEIN MUHAMMAD

A. Konteks Sosial Pemikiran KH. Husein Muhammad.....99
B. Analisis Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad.....100
C. Relevansi Wali Mujbir Dengan Konteks Perempuan di Indonesia.....121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....127
B. Saran.....128

DAFTAR PUSTAKA.....130

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....138



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an membahas soal pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kurang lebih 104 ayat, baik dengan menggunakan kosa kata nikah yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zauwj* yang dijumpai berulang sebanyak 80 kali.¹ Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. Pertama, prinsip monogami. Kedua, prinsip *mawaddah wa rahmah*. Ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Keempat, prinsip *Mu'āsarah bil-Ma'rūf* (pergaulan dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan. Kelima, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.²

Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan sering kali berbenturan dengan hak *ijbār* yang dimiliki oleh walinya.³ Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh.⁴ Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2005)

² Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: YOI, 2008), hlm. 146.

³ Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi (Bandung: LSPPA, 1997), hlm. 138.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Cet. VI; Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2012)

mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah ‘kawin paksa’. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, ‘kawin paksa’ bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbār*, dimana sifat paksa konotasinya lebih ke arah *ikrāh*.

Fenomena permasalahan hak *ijbār* atau nikah paksa juga sering terjadi di kalangan Pondok Pesantren, seperti kasus di Pondok Pesantren Sunan giri Salatiga.⁵ Hak *ijbār* tersebut juga terjadi di Pondok Pesantren Sunan giri Salatiga Jawa Tengah. Para orang tua di Pondok Pesantren Sunan giri seringkali mengatasnamakan keluarga sakinah sebagai alasan ketaatan terhadap wali *mujbir*, dengan alasan *se-kufu*, serta menganggap pilihan wali tersebut sudah layak untuk dijadikan pasangan hidup anaknya.⁶

Menurut beberapa Ulama madzhab wali *mujbir* dalam perwalian terhadap anak gadis, khususnya adalah Ayah maka baginya boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan sang Ayah. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi'i, Malik dan Ibn Abi Laila.⁷ Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pendapat ini juga senada dengan Tsauri.⁸

⁵ Wawancara dengan NR, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Giri, Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, Tanggal 20 Juli 2022

⁶ Adullah Faqih Putro Argo, “*Ijbar Nikah di kampung Tingkir*”, hlm. 296-319.

⁷ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, hlm 463

⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtashid Juz II*, (Beirut: dar El-Fikr, 2005) hlm, 9

Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir, memberikan konsep baru dalam perkembangan Islam saat ini. Menurutnya ada 5 syarat wali *mujbir* yang menurutnya dapat menggunakan hak ijbarnya kepada anak gadisnya, yaitu yang Pertama, calon mempelai harus sekufu dengan si gadis yang dinikahinya. Kedua, antara wali mujbir dengan gadis tidak ada permusuhan. Ketiga, antara si gadis dengan calon mempelai tidak ada permusuhan. Keempat, calon mempelai harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai, Kelima, calon mempelai dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik⁹

Padahal di zaman milenial saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi banyak merubah perkembangan pengetahuan manusia dengan sangat cepat sehingga sudah tidak tabu lagi untuk mengetahui UU dan hak-hak asasi manusia terutama dalam hal ini yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan penghapusan diskriminasi serta pelekangan terhadap ruang gerak perempuan untuk mencapai cita-cita dan masa depannya, sedangkan dalam banyak nash Al-Qur'an dan hadis di dunia dan akhirat.¹⁰

Dengan adanya perubahan sosial tersebut juga menjadikan adanya perubahan sosial yang mana pasangan seorang pasangan suami -isteri jika dipaksakan menikah dengan calon mempelai yang tidak ia setuju bisa jadi salah satu dari keduanya akan terjadi perbuatan semena-mena KDRT dan tidak bertanggung jawab. Dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya pasal 72, mwnjelaskan bahwa “ batalnya

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

¹⁰ Masthuriyah Sa'dan, *Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM*. hlm. 147-148.

perkawinan adalah perkawinan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Hal ini berarti bahwa hak *ijbār* wali dalam pasal 72 KHI, tidak diperbolehkan karena dalam *ijbār* terdapat unsur keterpaksaan.

Tentang hak wali *mujbir*, KH. Husein Muhammad seorang Ulama Indonesia menyatakan bahwa makna *ijbār* seringkali dikonotasikan dengan *ikrāh*. Menurut KH. Husein Muhammad, antara *ikrāh* dan *ijbār* merupakan dua kata dengan akibat hukum yang berbeda. Perbuatan yang dilakukan lantaran *ikrāh* dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan *ijbār* diartikan sebagai suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dan bukan memaksa. Sehingga akibat hukum dari *ijbār* manakala seorang yang berada di bawah perwaliannya telah sanggup bertanggung jawab atas dirinya maka hilanglah hak *ijbār* tersebut.¹¹

Pemikiran KH. Husein Muhammad bukanlah pemikiran tanpa dasar. Kiai Husein yang dikenal dengan Kiai Feminis lantaran kiprahnya dalam pembelaan hak-hak perempuan menggali makna ayat melalui pendekatan-pendekatan gender. Ini berbeda dengan para Ulama pada umumnya. Kiai Husein disebut-sebut sebagai tokoh liberal Indonesia.¹²

Kiai Husein juga berpendapat bahwa kriteria yang ditetapkan Syafi'i tentang bolehnya seorang wali memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan lelaki

¹¹ KH Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.33

¹² Noviyanti widiyani, “Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Jender di Indonesia” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2010), 46-49

pilihannya justru merupakan indikasi bahwa memang pada saat itu kriteria tersebut menjadi ukuran minimal bagi kerelaan seorang perempuan.¹³ Pandangan tentang dibolehkannya hak *ijbār* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti agar fiqh perempuan secara proporsional. Dari kalangan hanafiyah, mereka tidak memperbolehkan seorang wali *mujbir* memaksakan perkawinan kepada seorang gadis dewasa yang telah baligh dan berakal, dan mazhab Hanafi juga mensyaratkan adanya izin dari anak gadis yang masih perawan karena sudah di anggap dewasa yang mempunyai hak untuk berpendapat. Menurut Ahmad Azhar Basyir dan kalangan malikiyah, syafi'iyah serta hambaliah dalam realita yang terjadi kurangnya memberikan kebebasan ruang gerak bagi wanita dalam menentukan pasangannya. Dalam konteks masa kini hak *ijbār* menjadi perdebatan apalagi jika dihadapkan dengan isu-isu global. Konsep *ijbar* ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan apalagi dalam hak *ijbar*, wali *mujbir* berhak menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa persetujuan yang bersangkutan serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap lemah dalam bertindak dan tidak mampu dalam membuat keputusan sendiri. Ketentuan ini amat signifikan dilaksanakan mengingat praktik yang ada di masyarakat selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk

¹³ KH Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.22

setengah laki-laki dan dihargai separuh dari harga laki-laki.¹⁴ Masyarakat sejak dulu melihat perempuan sebagai pribadi yang tidak dewasa dan tidak mandiri. Karena perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri maka persetujuan perkawinan harus datang dari para wali, yaitu ayah atau saudara laki-laki. Pandangan *stereotype* tadi mendapat pembenaran dari pemahaman agama, sebagian Islam yang pemeluknya menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah akal dan lemah agamanya (*naqsh fi al-'aql wa naqsh fi al-din*) karena berpijak pada teks hadits misogonis.¹⁵

Berdasarkan kegelisahan tentang permasalahan di atas, maka sangat penting untuk menelaah lagi sejarah sosio historis KH.Husein Muhammad, dasar dan relevansi konsep wali *mujbir* dengan mempertimbangkan sosio kultural masyarakat Indonesia dan bisa melihat pendapat para pakar tentang HAM, hukum-hukum Internasional dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan ini menurut peneliti sangat penting untuk memotret kondisi yang sudah kurang efektif dan untuk mengangkat kembali hak-hak perempuan, hak-hak reproduksi, penghapusan dari semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebagai makhluk Tuhan di muka bumi.

Pisau analisis yang penulis gunakan adalah analisis *maqashid syari'ah* Jasser Audah. Konsep *maqashid syari'ah* Jasser audah ini mempunyai kelebihan dengan

¹⁴ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan" Jurnal Al Mawarid, Vol. XI, No. 2, edisi September-Januari (2011).

¹⁵ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implimentasi*, Cet. I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 123.

teori sistemnya yang mengutamakan prinsip HAM dan maslahat kemanusiaan. Jasser Audah berupaya menyusun ulang terhadap *maqasid* terdahulu yang bersifat penjagaan menuju pada *maqasid* yang berasaskan *development and rights*.¹⁶ Maka dari itu peneliti merasa *maqasid syari'ah* yang dikembangkan Jasser Audah ini sangat cocok untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep *ijbār* yang difatwakan KH. Husein Muhammad dalam salah satu karyanya Fiqih Perempuan secara khusus dan pendapat pendapat ulama pada masa lalu secara umum dalam mencari relevansi yang paling cocok diaplikasikan dengan kondisi sosiologis historis dan psikologis masyarakat sekarang, khususnya masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan mengangkat tema ini penulis dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan khazanah keilmuan Islam, yang tidak hanya melihat aspek teologinya saja, tetapi juga melihat adanya persoalan sosial yang krusial di dalamnya: kekerasan, paksaan, penjajahan dan merendahkan derajat perempuan, yang mana hal tersebut merupakan termasuk lima kandungan syariat yang harus dijaga (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga bisa terciptanya keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan yang sesungguhnya, yang pada akhirnya bisa membangun peradaban dan kebudayaan yang ilmiah dan kokoh.

¹⁶ Galuh Nashrullah, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam* (Perspektif Al-Syatibi dan Jssir Auda), *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: 1, Issuel. Desember 2014, hlm. 56

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran KH Husein Muhammad tentang wali *mujbir*? Mengapa pemikirannya berbeda dengan ulama mazhab?
2. Bagaimana metode ijtihad KH Husein Muhammad dalam menafsirkan wali *mujbir*?
3. Apa relevansi pemikiran KH Husein Muhammad tentang wali *mujbir* dengan konteks perempuan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, tidak terlepas dari tujuan dari penulisan tersebut, maka tujuan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan, menemukan alasan dan dasar pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep wali *mujbir*.
2. Untuk mengetahui metode tafsir dan paradigma KH. Husein Muhammad dalam ijtihad yang beliau gunakan tentang konsep wali *mujbir*.
3. Untuk mencari alternatif penafsiran dan pemahaman secara kontekstual melalui analisis dalam kasus wali *mujbir* dari sudut pandang KH. Husein Muhammad.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam kegunaan yang diharapkan daripada penelitian ini diantaranya adalah

1. Untuk menjelaskan konsep wali *mujbir* dalam Islam, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya masalah wali *mujbir*.
2. Untuk mengembangkan tentang kaitannya wali *mujbir* dalam pandangan pemikiran KH. Husein Muhammad, semoga dapat menjadi pijakan dan kontribusi yang bermanfaat dalam pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan feminisme di Indonesia dan memberikan sudut pandang baru dalam memahami kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultural Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Untuk memberi pemantapan dan penegasan kekhasan penelitian yang dikerjakan, peneliti memaparkan beberapa hasil kajian penelitian terdahulu dari obyek kajian yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kajian penelitian yang peneliti angkat.

Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif dilakukan oleh Ujang, M. Rizki, Syamsud, Diyan dan Robbil Izzati.

Data Penelitian Ujang ditemukan bahwa adanya perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hak *ijbār* wali dilihat dari perspektif gender dan juga konsep *ijbār* wali disandingkan dengan Pasal 6 tentang Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dilihat dari perspektif berkeadilan gender.

17

Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut dengan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu: pertama, penelitian oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut menganalisis perbedaan pandangan hak *ijbār* dalam pandangan ke dua tokoh Imam Mazhab, Sedangkan Tesis atau penelitian yang disusun ini membahas tentang problematika berupa faktor yang melatarbelakangi pemikiran KH.Husein Muhammad dalam pemikirannya sehingga berbeda dengan pendapat Imam Mazhab yang terfokus pada istinbatnya. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Sedangkan pada Tesis ini menggunakan pendekatan sosio-historis berupa konsep *mashlahah* yang ada dalam Fiqh/Ushul Fiqh dan teori Jasser Audah. Ketiga, penelitian oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa menurut penggunaan hak wali *ijbār* tersebut dirasa harus ditafsirkan kembali. Hal itu telah dirumuskan dan ditransformasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus

¹⁷ Ujang Ruhyat Syamsoni, "*Hak Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Al Syafi'ie Dan Abu Hanifah Duintau Dari Perspektif Gender Serta Transformasinya Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2013).

didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. sedangkan dalam Tesis ini menghasilkan kesimpulan terkait dengan wali *mujbir* ini, bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Penelitian yang disusun ini berbeda dari sisi pendekatan masalah, teori dan objek dengan Tesis yang disusun oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2013 tersebut.

Data Penelitian M.Rizqi ditemukan bahwa hak *ijbār* yang diakui dalam Islam, ternyata tidak diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan calon mempelai.¹⁸

Jika dilihat lebih detail, Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Hidayat ini berbeda dengan Tesis yang peneliti susun. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian dan metode penelitiannya di mana dalam karya ilmiah milik M. Rizki Hidayat ini fokus pada hak *ijbār* dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sedangkan dalam Tesis yang penulis susun adalah fokus terhadap metode dalam hal cara ijtihad KH.Husein Muhammad tentang wali *mujbir*. Dari teori yang digunakan, skripsi M. Rizki Hidayat menggunakan teori komparasi Hak Ijbar dalam Islam dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

¹⁸ M. Rizki Hidayat, "*Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*," Skripsi Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (20012), hlm.8.

sedangkan dalam Tesis yang peneliti susun adalah menggunakan teori yang ada dalam Fiqh/Ushul Fiqh serta teori Jasser Audah dalam menganalisis kajian perbedaan pemikiran KH. Husein Muhammad dengan Imam Mazhab terkait wali *mujbir*. Dari hasil penelitian oleh M. Rizki Hidayat menyimpulkan bahwa Hukum Islam masih mengakui adanya hak *ijbār* dan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih menekankan pada persetujuan kedua mempelai. Dengan demikian, penelitian oleh M. Rizki Hidayat dengan Tesis yang peneliti susun ini berbeda baik dari sisi masalah, teori dan hasil. Tesis yang peneliti susun bersifat baru dan juga sekaligus sebagai pengembangan dari beberapa penelitian senada sebelumnya, yang mana dari beberapa penelitian sebelumnya masih sedikit yang menganalisis dan menguji kekuatan dalil yang digunakan rujukan dalam pengambilan hukum.

Data Penelitian Syamsud ditemukan bahwa pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardlawi tentang hak *ijbār* masih relevan bagi perempuan dewasa dengan UU No. 1 Tahun 1974. Namun yang berbeda hanya pada perempuan gadis yakni pendapat Yusuf Qardlawi yang dianggap tidak relevan oleh penulis dengan UU No. 1 Tahun 1974.¹⁹ Penelitian ini berbeda dengan Tesis yang penulis susun baik dari sisi masalah, teori dan hasil penelitian.

¹⁹ Syamsul Dukha, "*Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardlawi)*", Skripsi Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm.9.

Data Penelitian Diyan ditemukan bahwa Persamaan dan perbedaan pandangan fikih dan Undang-undang Perkawinan tentang wali nikah perempuan hasil nikah siri adalah: a) Persamaannya adalah pengakuan keabsahan aqad nikah, yang berakibat kepada hubungan perwalian kepada suami dari perempuan yang melahirkannya (ayah kandung); b) Perbedaannya adalah; 1) Menurut fikih, perkawinan dan anak tidak membutuhkan bukti otentik, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan dan anak membutuhkan pembuktian otentik; 2) Menurut fikih, status anak dinyatakan sebagai anak sah, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, anak dinyatakan sebagai anak di luar nikah; 3) Menurut fikih, hubungan nasab seorang anak kepada ayah dan ibu kandungnya, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, hubungan nasab seorang anak hanya kepada ibunya saja; 4) Menurut fikih, perwalian anak yang lahir dari pernikahan siri kepada ayah kandungnya (nasab) sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak kepada hakim karena anak tersebut dinyatakan sebagai anak diluar nikah . Penelitian ini berbeda dengan tesis yang penulis susun. Perbedaan tersebut terletak pada fokus permasalahan teori yang digunakan serta hasil penelitian yang diperoleh.²⁰

Data Penelitian Robbi Izzati ditemukan bahwa hak *ijbār* dalam Islam pada praktiknya sangat bertentangan dengan HAM terutama terhadap perempuan yakni

²⁰ Diyan Putri Ayu "Wali Nikah Bagi Perempuan Hasil Nikah Siri Perspektif Undang Undang Perkawinan Dan Fiqih" Tesis, (Jombang Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY). jurusan Hukum Islam, 2007),

memasung hak perempuan dalam memilih pasangan karena perempuan dianggap tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri.²¹

Selain skripsi atau tesis, terdapat juga penelitian jurnal yang menggunakan pendekatan empiris dilakukan oleh Ade Rahma, Khoirudin, Musawa & Ema serta Moh. Najib.

Data Penelitian Ade Rahma ditemukan bahwa terdapat permasalahan wali mujbir dengan dasar kekuasaan terhadap perwalian yakni anak perempuan yang dimilikinya.²² Penelitian ini berbeda dengan Tesis yang penulis susun baik dari sisi masalah teori dan hasil penelitian.

Data Penelitian Khoirudin ditemukan bahwa adanya peran wali jika dibenturkan dengan persetujuan perempuan apakah akan mejadi sebuah tuntutan yang sebenarnya atau memang menjadi kenyataan adanya.²³

Data penelitian Musawa, Ema Marhumah ditemukan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan wali nikah dalam prosesi pernikahan tergolong lemah. Dan hal yang terkait dengan wali nikah bagi mempelai perempuan sangat bersifat temporal

²¹ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun" Jurnal Al Mawarid, Vol. XI, No. 2, edisi September-Januari (2011).

²² Ade Rahma 'Wali Mujbir Dalam Pernikahan Dilihat Dari Perspektif Teori Gender'' Skripsi, (Jombang Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY). jurusan Hukum Islam, 2008),.

²³ Khoirudin Nasution, *Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara Tuntutan dan Kenyataan* Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. V, No. 2 edisi April (2007).

sehingga menjadi pantas jika sang mempelai wanita mewajibkan menghadirkan walinya dalam konteks tersebut.²⁴

Data Penelitian Moh. Najib ditemukan bahwa syarat menjadi wali nikah itu adalah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna yang dasarnya adalah kemanusiaan dan akal sehat. Maka pada dasarnya perempuan dewasa, sebagaimana halnya laki-laki dewasa, dapat menjadi wali nikah yang bertugas memberikan pertimbangan dan bimbingan sebelum terjadinya pernikahan. Dan tujuan adanya wali adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi calon mempelai, dan bukan sebaliknya mempersulit pernikahan atau hanya demi "kemashlahatan" wali sendiri."²⁵

Dari beberapa penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada konsep penetapan hak ijab dengan perspektif yang berbeda-beda, sementara karya-karya yang membahas mengenai konsep menggunakan pendekatan sosio-historis KH Husein Muhammad berupa konsep *mashlahah* yang ada dalam Fiqh/Ushul Fiqh dan teori Jasser Audah sebagai pisau analisis (*tool of analisis*) secara mendalam belum banyak yang melakukan. Dengan demikian tesis ini benar-benar merupakan suatu hal baru karena konsep ini lebih pada pengembangan dengan mengedepankan kemaslahatan dan keadilan universal.

²⁴ Ema Marhumah, *Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-hadis Tentang Wali Nikah*, Musawa: *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5 No.2, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 149-165.

²⁵ Agus Moh. Najib, *Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah*, Musawa: *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 5 No.2, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 211-223.

F. Kerangka Teoretik

Sebagai pengantar dalam memahami permasalahan yang dikaji, berikut penulis paparkan kerangka teoretik pada penelitian ini:

1. Wali Nikah

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Artinya dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu aqad nikah.²⁶ Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah aqad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan, menurut kesepakatan ulama adalah prinsip. Dalam aqad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Untuk mengkaji tentang permasalahan konsep wali, maka wali dalam hal ini dibagi menjadi 5 diantaranya : Wali *Nasab*, Wali *aqrab*, Wali *ab'ad*, Wali *Mu'thiq*, dan Wali *Hakim*.²⁷ Oleh karena itu salah satu pentingnya kedudukan wali adalah untuk menghalalkan atau sahnya suatu perkawinan harus dilaksanakan dengan

²⁶ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya di Indonesia, Jurnal Al Adalah. Vol. X No. 2 (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2011, hlm. 166-167.

²⁷ Al-Syātiby, Ibrahim Ibn Musa, *al-Muwafaqāt fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al- Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 7.

seorang wali nikah yang sah menurut Islam. Pernikahan itu tidak benar atau batal apabila dilangsungkan tanpa wali nikah yang sah menurut Islam.

Dalam hal ini yang diprioritaskan menjadi wali: “Wali yang paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris *‘ashabah*, maka hakim.”²⁸

2. Hak *Ijbār*

Ijbār merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh Islam yang berkaitan dengan perkawinan. Hak *Ijbār* adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun masih muda, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut atau dapat diartikan pemaksaan perkawinan oleh wali terhadap anak perempuannya.²⁹

Kuasa hak *ijbār* wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu menanyakan persetujuan dari si anak. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya jadi perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh sang wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal-hal yang

²⁸ Imam Abu Suja' *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hlm. 31.

²⁹ Taufiq Hidayat, "*Rekonstruksi Konsep Ijbar*", Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. I No. 1 (Purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2009), hlm 13.

terbaik baginya, oleh karena itu persetujuan darinya bukanlah prioritas.³⁰ Dalam hal ini terjadi gap antara anak gadis dan orang tua dimana kekuasaan penuh tersebut akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan.

Maka dari itu hak *ijbār* wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi hak *ijbār* wali, karena fungsi dan kedudukan wali *mujbir* alih-alih mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam rumah tangga bukan kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan pokoknya.³¹ Oleh karenanya hak *ijbār* merupakan bentuk kuasa orang tua yang meminggirkan perempuan dan sudah sepatutnya hal ini tidak dianggap sebagai bagian dalam ajaran islam.

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqāṣid al-syarī'ah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*³² yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam

³⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), Juz 4, hlm.29.

³¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, cet. 5, 2008), hlm.440.

³² Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

rangka menetapkan hukum³³ maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam pandangan Jasser Auda Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A System Approach* Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, *pertama*, Hikmah dibalik suatu Hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, *Mashalih*. Dalam konsep *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Dalam *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jasser Auda juga berusaha mengkonstruksi ulang konsep *Maqashid* lama yang

³³ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid*, hlm. 17

bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqāṣid* yang mengacu pada *development and rights*.³⁴

Antara ijihad dengan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqashid al-syariah*. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.³⁵

Dalam penelitian ini, yang menjadi kerangka teori adalah indikator terjadinya penetapan hukum istinbath berdasarkan teori Jasser Audah pada kasus wali nikah serta untuk melihat, menimbang, dan menganalisa apakah hak perwalian dalam konsep menentukan pasangan nikah gadisnya masih dianggap sesuai apabila diterapkan di Indonesia serta untuk dijadikan sebagai titik pandang ketika hendak menentukan status hukum suatu permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti menggunakan buku-buku, literatur-literatur dan dokumen penunjang lain yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang

³⁴ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid*, h. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 5

³⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Ahkām*, hlm. 5

berhubungan dengan masalah yang dikaji.³⁶ Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan fiqh, keislaman, dan lain-lain yang relevan dengan obyek kajian. Walaupun penelitian pustaka, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara untuk menguatkan data yang diperoleh.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosio-historis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual dan alat bedah obyek yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan sosio-historis.

Pendekatan jenis ini relevan untuk mendalami tema dan atau kategori tertentu yang tertuang pada suatu teks, naskah atau narasi.³⁷ Penggunaan pendekatan tersebut dalam penelitian ini adalah tepat, sebab data-datanya tersaji dalam bentuk data tertulis, berupa naskah-naskah klasik, dan buku-buku kontemporer yang memuat implemmentasi sosio-historis KH Husein Muhammad.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dan karakter data yang akan diungkap, maka analisis yang akan digunakan adalah analisis isi atau content analysis. Secara operasional analisis ini dilakukan dengan mengikuti tiga langkah

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), hlm. 36

³⁷ Ardana, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Malang, UMN, 2001), hlm 96.

berikut: pertama, menetapkan tema atau kategori. Dalam konteks penelitian ini tema atau kata kunci dimaksud berkenaan dengan wali mujbir; kedua, memberi makna terhadap berbagai konsep tersebut dengan cara mempelajari dan menelusuri sumber-sumber yang memuat tema tersebut di masa Rasulullah hingga sekarang; dan ketiga, melakukan identifikasi nilai-nilai etis dalam sosio-historis tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi dua, yakni; primer dan sekunder. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam sebuah penelitian.³⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, sumber primer dalam penyusunan tesis ini adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan KH.Husein Muhammad dan mempelajari data-data dari catatan wawancara, penelitian terdahulu dan buku karya KH. Husein Muhammad secara langsung seperti, *Fiqih Perempuan, Agama Ramah Perempuan* dan karya-karya beliau yang lain. juga buku maqasid syariah Jassir Auda secara langsung ataupun terjemahannya. Seperti buku *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* terjemahan dari buku aslinya *Maqasid Syari'ah as Philosodhy of Islamic Law, Maqasid al-Ahkam as Syari'ah wa Ialuha*, mudahnya Maqasid Syariah untuk pemula dan yang lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141

Data ini diperoleh dari data/dokumen pendukung (surat kabar online, majalah, peraturan pemerintah, undang-undang dan dokumen lain yang berkaitan), buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek kajian (berupa buku-buku tentang hukum Islam, *Syarh Al-Muhaddzab* karya imam An-Nawawi, *I' anah Attalibin* karya Sayyid Bakri Syatha, *Raudhatuth Thalibin* wa umdatu Al-Muftin karya imam An-Nawawi, KHI, fatwa MUI yang berhubungan dengan wali *mujbir*, dan karangan Jasser Auda secara umum dan hasil penelitian (skripsi dan jurnal ilmiah) yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan persoalan yang hendak diteliti, peneliti menggunakan dua teknik, yaitu; wawancara dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menggunakan makalah, artikel, majalah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fiqh hukum dan data yang relevan dengan masalah yang dikaji. Untuk memperkuat data, penulis melakukan wawancara dengan KH Husein Muhammad yang dengan karya-karya nya mengetahui dengan jelas permasalahan wali mujbir terutama dalam pengetahuannya pada berbagai pandangan madzhab fiqh serta wawancara dari segi pandang pihak lain juga yang menurut penulis mempunyai kemampuan di dalam permasalahan ini. Sebagai pelengkap data penulis menggunakan catatan-catatan berupa *resume* atas peristiwa dan fenomena yang terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang dikaji sehingga pada akhirnya

berdasarkan data-data tersebut penulis dapat menganalisa dan membuat kesimpulan dari permasalahan yang dikaji.

2. Analisis Data

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data dalam bentuk pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.³⁹ Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penyusunan tesis ini adalah kualitatif-analisis. Metode kualitatif yaitu menelaah dan menjelaskan tema yang dibahas sesuai dengan data yang ada seperti situasi, pola interaksi, dan sikap tokoh yang akan dikaji.⁴⁰ Dalam hal ini adalah latar belakang terbentuknya pemikiran KH. Husein Muhammad tentang wali *mujbir*. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pengertian serta pemahaman yang menyeluruh tentang tema yang dibahas dengan menyajikan obyek dan situasi secara faktual.⁴¹

Sedangkan metode analisis berupaya untuk menganalisa, mengkritisi data yang ada sehingga mendapatkan hasil yang dicari. Tahapan analisis ini dipakai dalam rangka untuk menganalisis uraian-uraian deskriptif yang sudah ada secara konseptual

³⁹ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 106

⁴⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.138

⁴¹ Anton Bekker dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 54

mengenai konsep wali *mujbir* menurut pandangan KH. Husein Muhammad dan relevansinya dengan hukum di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kesan runtutnya pembahasan dan memberikan kemudahan bagi pembaca nantinya serta untuk menelusuri alur pemikiran yang peneliti jabarkan dalam tesis ini, maka disusunlah pembahasan dalam suatu sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai hal-hal yang masih bersifat umum dan problematis sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami keseluruhan tulisan ini. Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadikan dasar dan alasan pentingnya dilakukannya penelitian ini. Latar belakang yang sudah diketahui permasalahannya kemudian diterangkan dalam sub-bab selanjutnya yaitu rumusan masalah yang bertujuan untuk memetakan persoalan yang terjadi sehingga dapat dilakukan analisis terhadap persoalan tersebut. Setelah diketahui rumusan masalahnya maka pada sub-bab selanjutnya diterangkan mengenai tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu berkaitan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan sebagai bahan pertimbangan dan penegasan mengenai kekhasan penelitian yang dilakukan ini agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi, serta bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebaruan dari penelitian yang dilakukan ini. Beberapa penelitian terdahulu yang senada tersebut penulis paparkan dalam telaah

pustaka sebagai perbandingan terhadap penelitian yang disusun ini. Setelah penelaahan terhadap penelitian terdahulu dilakukan, penulis kemudian menyusun kerangka teori yang bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas alat yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian ini juga bermanfaat agar analisa pembahasan tetap fokus pada inti masalah dan tidak menimbulkan kebiasaan. Dari beberapa hal tersebut kemudian dijelaskan mengenai metodologi penelitian sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan. Yang terakhir adalah sistematika penulisan yang di dalamnya dipaparkan mengenai tata cara atau sistematika pembahasan agar pembaca dapat memahami secara jelas penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini berjudul “Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan” yang berisikan mengenai Wali *Mujbir* dalam perkawinan menurut pandangan ulama’ fiqih, undang-undang dan ulama’ kontemporer dan Dalam bab ini dipaparkan mengenai kedudukan wali mujbir dan pandangan-pandangan yang terkait terhadap wali *mujbir*. Bab ini dirumuskan agar diketahui apa itu wali mujbir beserta kedudukannya sekaligus sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang dituangkan pada bab IV.

Bab III merupakan paparan data dan hasil temuan. Bab ini berjudul “pemikiran KH Husein Muhammad tentang Wali Mujbir:” Dalam bab ini dibahas mengenai biografi, pemikiran dan metode penafsiran tentang wali *mujbir* menurut KH.Husein Muhammad. Bab ini dirumuskan agar diketahui obyek permasalahan

secara jelas untuk selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisa dengan teori yang ada pada bab dua dan dituangkan dalam pembahasan pada bab empat.

Bab IV yaitu analisis. Bab ini berjudul “Analisis Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan”. Bab ini berisikan analisis mengenai Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan yang di dalamnya meliputi: faktor-faktor penyebab hasil penafsiran terkait wali *mujbir*, analisis terhadap metode yang digunakan KH Husein Muhammad tentang pemikirannya dan relevansi pemikirannya dengan konteks perubahan sosial di Indonesia. Sub-bab pertama merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor satu, sedangkan sub-bab dua dan tiga pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor dua.

Bab V yaitu penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dari bab empat yang dituangkan dalam sub-bab pertama yaitu kesimpulan. Adapun sub-bab kedua yaitu saran, berisikan mengenai masukan terhadap penelitian lain yang dilakukan. Dituliskan bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari serta hasil kajian secara keseluruhan yang dilakukan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbeda dengan mayoritas Ulama madzhab, Kiai Husein Muhammad membedakan pengertian antar makna *ikrah*, *taklif* dan *ijbar* yang seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. *Ikrah* berarti suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang tersebut perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Adapun *taklif* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan pekerjaan tersebut merupakan konskuensi belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut. Ini karena ia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui suatu keyakinan. Sedangkan *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

2. Dalam metode pengambilan hukum (*istinbat*) KH. Husein Muhammad menggunakan dua metode sekaligus. Pertama adalah menggunakan metode tekstual (*mazhab qauly*); dan kedua adalah metode kontekstual/metodologis (*manhajy*) serta dengan acuan nilai masalah. Metode tekstual digunakan KH. Husein Muhammad

ketika memberikan “fatwa hukum”. Sedangkan metode kontekstual dilakukan KH. dalam forum-forum ilmiah keagamaan seperti bahtsul masail NU, seminar atau ketika KH. Husein Muhammad berijtihad sendiri untuk memecahkan persoalan yang pelik yang menjadi tuntutan umat.

3. Melalui analisis data yang diperoleh, maka dapat penulis simpulkan bahwa pandangan dan interpretasi yang dilakukan oleh Husein Muhammad memiliki relevansi dengan konteks sosio-kultural ke-Indonesiaan. Karena masyarakat kultural Indonesia yang telah memberikan kesempatan memperoleh akses yang sama dalam hak-hak dasar kepada laki-laki dan perempuan, pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta keterjangkauan untuk mendapatkan hasil yang sama dalam pembangunan. Maka keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan dalam wali pernikahan, yaitu mereka memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain merupakan sesuatu yang sangat relevan bahkan menjadi suatu keniscayaan.

B. Saran

1. Pemerintah

Agar dapat memberikan sosialisasi undang-undang pernikahan no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait perwalian sehingga dapat lebih dimengerti dalam prakteknya dimasyarakat.

2. Lembaga KUA

Agar mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pernikahan baik wali calon mempelai suami dan calon mempelai wanita untuk lebih memahami bagaimana sistem atau proses pernikahan yang sesuai undang-undang pernikahan yang berlaku terutama terkait posisi seorang wali dalam hal ini wali *mujbir*.

3. Masyarakat

Agar dapat lebih memahami konsep wali *mujbir* dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk seorang ayah dapat menempatkan posisinya kapan seharusnya mengambil hak posisinya sebagai wali *mujbir* dan wanita anak dari ayah tersebut mampu memposisikan dirinya kapan dan dalam kondisi seperti apa dapat menanggukhan pernikahan kepada wali *mujbir* (ayah atau kakek) serta kondisi seperti bagaimana ia dapat menikahkan dirinya sendiri, sehingga tidak memberikan kesan pernikahan yang dipaksakan karena pada dasarnya pernikahan bertujuan membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

4. Bagi Para Peneliti

Bagi generasi penerus/intelektual muslim, seyogyanya lebih giat dan tekun lagi mengadakan kajian dan penelitian atas pemikiran-pemikiran para tokoh cendekiawan, terlebih lagi pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini sebagai generasi penerus dituntut untuk siap menghadapi segala tantangan zaman yang setiap saat berubah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/'Ulu>m al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Bahi, Muhammad al-, *ad-Din wa ad-Daulah min Taujihat Al- Qur" an al- Karim*, Beirut : Dar al - Fikr, 1971.

Ghofur, Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur" an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Mahir Al-Qur" an Al-Karim Terjemah Tajwid Warna*, Sukoharjo: Penerbit Madina Qur" an, 2016.

Shiddieqy ash-, T.M. Hasbi, *Tafsir an-Nur*, 30 jilid, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1964

2. Hadis/Syarah Hadis/'Ulu>m al-Hadis

Asqalani, Ibn Hajar *al-Fath al-Bary*, juz XV, Beirut : Dar al – Fikr, 1956.

Baqi, Malik bin Anas, e. Muhammad Fu" ad Abd al-, *al-Muwaththa" ,* Mesir: Dar Ihya" al-Turats al-,,Arabi, tt.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, juz III, ttp.: Dar al – Fikr, tt.

Mubarkafuri, Abu al-,Ula Muhammad Abdurrahman al-, *Tuhfah al-Ahwaziy bisyarh Jami*" at-Tirmiziy, juz IV, Beirut: Dar al Kutub al-,Ilmiyyah, 1990.

Nisaburi, Abi al – Husain Muslim an-, *Sahih Muslim*, juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah, 1992.

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr,tt.

Muslim, *Imam Sahch Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993

Tirmizi at-, Muhammad Isa bin Surah, *Terjemah Sunan At-Tirmizi*, alih bahasa H. Moh. Zuhri, Dpl, Tafl, dkk., cet. I, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Asy-Syaukani Al Imam, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Rasjidi Sulaiman, *fiqh islam*,{Bandung: CV Sinar Baru, Cet Ke25,1992)

Ramulyo Moh.Idris, hukum perkawinan Islam: *Suatu Analisis Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan kompilasi hukum islam* ,{Jakarta Bumi Askara, 1996}

Nuruddin H.Aminur dan Akmal Taringan Azhari, *,hukum perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* {Jakarta kencana 2004}

Azhim Abdul Bin Al-Khalafi Badawi, *Al-Wajiz enskiplodia fiqih islam dalam Al-qur'an dan sunnah As –Shahibah* {Jakarta pustaka As-sunnah,2008,cet 5}

Muhammad Husein *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2004*

Khoruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (*Tinjauan Maqashid al-Syariah*)", *AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Lestari, Novita. "*Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017

Mâjah, Abû Abdullah Muhammad bin Yazid alQazwini Ibnu. *Ensiklopedia Hadis 8: Sunan Ibnu Mâjah*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.

Muttaqin, Imamul. "*Studi Analisis terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud tentang Wali Mujbir*", *Al-Hukama'*, Vol. 2, No. 1, Juni 2012.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2015.

Naysaburi, Abi al-Husayn al-. Muslim bin Hajjaj al-Qushayri. *Sahih Muslim* Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Rasyid, Ahmad. "*Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)*", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2016

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad, Husein, dkk, *Keluarga Sakinah; Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jakarta: Rahima, 2008.

-----, dkk, *Modul Kursus Islam dan Jender; Dawrah Fiqh Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institute, 2007.

-----, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kritis Kiai Pesantren Atas Wacana Agamadan Jender*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

-----, *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.

Muhsin, Aminah Wadud, *Perempuan Dalam Al- qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelita, 1997.

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: KibarPress, 2006.

-----, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*, Jakarta: LKAG, 2003.

Munti, Ratna Batara, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan; Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI, 2008.

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1957.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta d Realita*, Yogyakarta: LESFL, 2003.

'Asimi, Abd. ar-Rahman Bin Muhammad Bin Qasim al-, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

'Ata', Muhammad 'Abd Qadir dan 'Ata', Mustafa 'Abd Qadir, *al-Fatawa al-Kubra*, cet. ke-1 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1902.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Husna, Khotimatul, "*Relevansi Hak Ijbar Menurut Imam asy-Syafi'i Dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*", Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Ikhsanuddin dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

- Maududi, Abu al-A'la al, dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam islamsalih* bahasa Alwiyah, cet, ke-2, Jakarta Dar al-Ulum Press, 1994
- Mubarak, Jail, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddm*, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka, 1994.
- Qurtubi Ibn Rusyd al-, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, ttp: Dār Ihya al-Kitab al-'Ilmiyyali, t.t.
- Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Purnamasari, Dewi Laily, *Bukan Kota Wali; Relasi Rakyat-Negara dalam Kebijakan Pemerintah Kota*, Yogyakarta: Kutub Famina, 2006.
- Qazan, Shalah, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, Solo:Intermedia, 2001.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta:

Kanisius,1999.

Sumbulah, Umi, Dr. M.Ag, *Spektrum Jender, Kilasan Inklusi Jender diPerguruan Tinggi*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Suralaga, Fadilah, dkk, *Pengantar Kajian Jender*, Jakarta: PSW UIN Jakarta,2003.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta:Paramadina, 2001.

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta:LKiS, 2001

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1). *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 15 (1)

Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung Pustaka Setia, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung Fokus Media, 2012

Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, CV Pasaka setia, Jakarta, Ahmad Saebant, Beni, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU Nomor 1 1974*

Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mädzähib Al-Arba'ah*, Beirut Dar Al-Fiqr, 1990, jilid 4, h 48-49. Selanjutnya ditulis Al-Jaziri, Al-Fiqh

Robbi Arini, *Kuasa Hak jbar terhadap anak dan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2011 Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta Siraja, 2003 Beni Ahmad Sacbani, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001 Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'l Hanbali*, alih bahasa Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Cet Ke 11

Jakarta, Lentera, 2004 An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj*, terj Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta Darus Sunnah Press, 2013

Maman Abd Djaliel *Fiqh Madzhab Syafi'i* Edisi Lengkap Buku 2: Muamalat, Munakahat. Jinayat, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007

As-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Rosadi Imron, dkk. Jakarta: Pustaka Azam, Al-Imam Al-Nawawi, *Majmu Sharh al-Muhadhhab*, Jilid XVI, Kairo: Dar al-Hadith, 2010 Sulaiman Bin Muhammad Ibn 'Umar, *Hashiyah Bujairomi*, Jilid III Hasyim Assegaf. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2000 1990, Cet. Ke-1 Beirut-Lebanon Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009 Al-Imam Al-Nawawi, *Majmu Sharh al-Muhadhhab*, Jilid XVI, Kairo:Dar al-Hadith, 2010

Fathul Al-Qadir, *Juz III Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah*, 1995 Muhammad Shata al-Dimyati, *Hashiyah 'anatu al-Talibin*, Juz III.

Muhammad Amin Ibn Abidin, *Raddul Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al Mukhtar*
Juz IV Beirut-Lebanon:Dar Al-Kutub AL-'Ilmiah,t.t

Ibn Umar Al-Daruqutni, *Sunanu Al-Daru Qut)ni*, Juz IV, Beirut Lebanon:
Aresalah Pubisher, 2004

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut Dar al-
Fikr, 1989

Fakhru Al-Din 'Usman Bin Ali, *Tabyinu al-Haqoiq*. Juz II, Beirut
Lebanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah

Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum
Islam*. Edisi Revist, Cetakan ke-VI. Jakarta: Prenada Media
Group, 2006

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terjemah)*, Semarang CV Asy Syifa'
1990, Cet. Ke-11

An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj*, terj Suharlan
dan Darwis. Syarah Shahih Muslim. Jakarta: Darus Sunnah Press,
2013

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-'arba ah Fakhru Al- Din
Usman Bin Ali. Tabyinu al-Haqoiq*, Juz II, Beirut Lebanon: Dar
Al-Kutob Al- Ilmiah

4. Jurnal, Media Massa, Makalah dan Lain-lain

Almawaliy, Hafidzoh, *Pengorganisasian Umat; Upaya Sadar Membela Hak-Hak Perempuan*, Swara Rahima, No. 29 Th. IX, Desember 2009.

Husaini, Adian, *Merombak Kurikulum Demi Kesetaraan Gender*, <http://idrusalih85.wordpress.com/>, 12 Desember 2008.

Muhammad, Husein, *Hak-Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Makalah seminar diselenggarakan oleh Rahima Jakarta-WCC Balqis Cirebon, Hotel Prima Cirebon, 01 Juli 2004.

-----, *Islam dan Seksualitas*, Makalah dalam Seminar "Membongkar Bias Seksualitas", UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 27 April 2010.

-----, *Kaedah Kontekstual; Suatu Cara Untuk Mewujudkan Keadilan*, Makalah dalam Persidangan Internasional bertema "Trends in Family Law Reform in Muslim Countries" Kuala Lumpur, 18-20 Maret 2006.

Najib, Agus Moh, *Kepala Negara Perempuan, Dalam Perspektif Hadits*, Yogyakarta: Jurnal Study Jender dan Islam "Musawa", Vol.3, No, 1, Maret 2004.

Suryadilaga, Alfatih, *Trafficking dalam Hadits dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian*, Yogyakarta: Jurnal Study Jender dan Islam "Musawa", Vol.4, No.3, 2006

Muhammad, Husein, Hak-Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Makalah seminar diselenggarakan oleh Rahima Jakarta-WCC Balqis Cirebon, Hotel Prima Cirebon, 01 Juli 2004.

Islam dan Seksualitas, Makalah dalam Seminar "Membongkar Bias Seksualitas", UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 27 April 2010.

Kaedah Kontekstual; Suatu Cara Untuk Mewujudkan Keadilan, Makalah dalam Persidangan Internasional bertema "Trends in Family Law Reform in Muslim Countries" Kuala Lumpur, 18-20 Maret 2006

Najib, Agus Moh, Kepala Negara Perempuan, Dalam Perspektif Hadits, Yogyakarta Jurnal Study Jender dan Islam "Musawa", Vol.3, No, 1, Maret 2004

Suryadilaga, Alfatih, Trafficking dalam Hadits dan Perkembangannya dalam Konteks Kekinian, Yogyakarta Jurnal Study Jender dan Islam "Musawa", Vol. 4, No. 3, 2006. I

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Swara Rahima, No. 24Th. VIII April 2008

Swara Rahima, No. 29 Th. IX, Desember 2009

Warkah al-Basyar, Edisi 06, Vol. IX/Maret 2010

<http://www.buntetpesantren.org/>

Daftar Pustaka 88

<http://www.fahmina.or.id/>

<http://www.pejuangislam.com/>

<http://www.rahima.or.id/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA